

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REWARD KEPADA GURU BESAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mempercepat jumlah dosen yang memperoleh jabatan guru besar di Universitas Tadulako, perlu memberikan reward kepada Dosen yang telah berhasil mendapatkan jabatan akademik sebagai guru besar;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian reward, perlu menyusun Pedoman Pemberian Reward Kepada Guru Besar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pemberian Reward Kepada Guru Besar
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor: 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako;

13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2016;
14. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 2026/UN28/KP/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 3451/UN28/KP/2012 tentang Pembentukan Komisi Senat Universitas Tadulako

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REWARD KEPADA GURU BESAR.**

PASAL 1

Dalam Peraturan rektor yang dimaksud dengan:

1. **Reward** adalah adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan;
2. Guru Besar adalah Jabatan Akademik tertinggi bagi dosen;
3. Rektor adalah pemimpin perguruan tinggi di Universitas Tadulako .

Pasal 2

- a) **Pemberian Reward Kepada Guru Besar** merupakan penghargaan yang diberikan kepada dosen yang memperoleh jabatan fungsional terakhir Guru Besar yang telah menunjukkan jasa dan/atau prestasi menonjol dalam kegiatan penelitian dan pendidikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- b) Kategori, kriteria, dan persyaratan penerima **Reward** sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini

Pasal 3

- a) Tahapan pemberian reward terdiri atas pengusulan, penilaian, dan penetapan oleh Rektor;
- b) Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Para Guru Besar dan pihak-pihak yang dianggap berkompeten.

Pasal 4

- a) Penerima reward ditetapkan oleh Rektor;
- b) Reward diberikan dalam bentuk piagam dan/atau uang tunai;
- c) Reward diberikan setiap tahun jika ada dosen yang memperoleh jabatan akademik guru besar di tahun berjalan.

Pasal 5

Pelaporan penyelenggaraan pemberian reward dilaksanakan oleh Biro Umum dan Keuangan, Universitas Tadulako

Pasal 6

Pendanaan yang berkaitan dengan pemberian Reward dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Tadulako yang bersumber dari dana BLU

Pasal 7

- (1) Rektor berhak mencabut reward yang telah diberikan apabila:
 - a. terdapat kekeliruan dalam pemberian reward kepada guru besar;
 - b. penerima reward melakukan tindak pidana yang telah mempunyai keputusan berkekuatan hukum tetap;
- (2) Pencabutan reward sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan dan usulan dari Kepala Biro Umum dan keuangan

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 5 Januari 2016

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE.,MS

NIP. 19610202 198903 1 001